



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 230 K/AG/2007

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Bedukan RT. 05/04, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabuapten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HENIY ASTIYANTO, SH, Advokat beralamat di Jl. Tamansiswa No. 97 Yogyakarta, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

m e l a w a n :

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Bedukan RT. 05/04, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Maret 1989, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gondokusuman, Kota yogyakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/6/III/1989, tanggal 6 Maret 1989, serta telah dikaruniai seorang anak bernama Anaki, lahir tanggal 28 Januari 1990 ;

bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tidak ada kesamaan pandangan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga ;
- Termohon selalu menguasai prinsip dalam rumah tangga (egois) ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bisa mengendalikan anaknya yang sering melakukan perbuatan tercela, yang berakibat hubungan antara Pemohon dan anak-anaknya juga kurang harmonis ;

bahwa Pemohon pernah menyampaikan niatnya untuk mentalak Termohon dan Termohon tidak mempermasalahkannya ;

bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun, masing-masing ikut keluarganya ;

bahwa dengan uraian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit diwujudkan lagi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantul c.q. majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Pemohon Kasasi) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Eksepsi dan Tuntutan Balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa Termohon keberatan dengan diajukannya permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Bantul, karena termohon tidak bertempat tinggal di wilayah Bantul, melainkan di Sleman. Kepergian Termohon dari rumah Bedukan, diawali dengan dengan kepergian Pemohon terlebih dahulu dari rumah tersebut tanpa alasan yang jelas, hal ini terjadi sekitar tahun 2003 dan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk kembali ke rumah akan tetapi tidak mau. Dan dengan seizin Pemohon Termohon pindah ke rumah saudara di daerah Sleman untuk mempermudah sekolah anak, sehingga rumah di Bedukan Bantul menjadi kosong ;

bahwa sebagaimana pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, pasal 129 KHI, permohonan cerai dapat diajukan oleh suami meliputi tempat kediaman istri, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin, sehingga Termohon

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sleman yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bukan Pengadilan Agama Bantul ;

Dalam Rekonvensi :

bahwa karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

bahwa karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri juga berhak atas Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat Rekonvensi Berhak atas 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi ;

bahwa karena anak masih membutuhkan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi ;

bahwa selama menikah sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang terhutang tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 13 tahun x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) ;

bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kekurangan nafkah mulai bulan Oktober 2002 s/d Oktober 2003, yang mana pada bulan tersebut hanya memberi nafkah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2003 s/d Januari 2005 hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta bulan Pebruari 2005 s/d Juni 2005 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana pemberian tersebut sangat kurang ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini ;
3. Menyatakan secara hukum permohonan Pemohon semestinya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memberikan 1/3 gaji pada setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon melalui bendahara di kantor / instansi dimana Tergugat Rekonvensi / Pemohon bekerja ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memberikan 1/3 gajinya setiap bulan kepada anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon yang bernama Anaki ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memenuhi nafkah yang tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut : sejak tahun 1989 s/d tahun 2002 = 13 tahun x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang diberikan tunai pada waktu Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memenuhi kekurangan nafkah dari bulan Oktober 2002 s/d Juni 2005, dengan perincian sebagai berikut :
  - Oktober 2002 s/d Oktober 2003 = Rp. 940.000,- x 12 bulan = Rp. 11.280.000,-
  - Nopember 2003 s/d Januari 2005 = Rp. 800.000,- x 3 bulan = Rp. 2.400.000,-
  - Februari 2005 s/d Juni 2005 = Rp. 700.000,- x 5 bulan = Rp. 3.500.000,- ;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PA.Btl., tanggal 22 Nopember

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Perkara : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl. ;

II. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Termohon Kasasi**) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (**Pemohon Kasasi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan untuk memberikan muth'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor : 31/Pdt.G/2006/PTA.Yk., tanggal 9 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1427 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

I. Dalam Eksepsi :

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 Nopember 2005 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., yang dimohonkan banding ;

## II. Dalam Konvensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 Nopember 2005 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., yang dimohonkan banding ;

## III. Dalam Rekonvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 Nopember 2005 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding untuk memberikan muth'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding yang bernama Anaki diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding selaku ibunya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding untuk memberi nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding agar mematuhi dan melaksanakan isi surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2002 tentang pembagian harta bersama / gono-gini ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 1 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding melalui kuasanya sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2007, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Maret 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2007, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 25 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah dalam menerapkan hukumnya terutama dalam hal tuntutan Pemohon Kasasi mengenai 1/3 gaji Termohon Kasasi diserahkan kepada Pemohon Kasasi, dan 1/3 gaji diserahkan kepada anak seharusnya judex facti sesuai hukum mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi tersebut ;
2. Bahwa judex facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul tanpa mempertimbangkan keadilan mengenai tuntutan Pemohon Kasasi mengenai nafkah terutang sebesar Rp. 170.780.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa judex facti menyalahi hukum karena tidak mau menetapkan sekaligus gugatan kumulatif gono-gini Pemohon Kasasi ;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa judex facti menyalahi hukum karena tidak mau menetapkan tuntutan gugatan rekonsvansi Pemohon Kasasi mengenai hutang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 31/Pdt.G/2006/PTA.Yk., tanggal 9 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1427 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., tanggal 22 Nopember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., perlu diperbaiki sekedar mengenai amarnya dengan menambah besarnya mut'ah dan menambahkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 31/Pdt.G/2006/PTA.Yk., tanggal 9 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1427 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PA.Btl., tanggal 22 Nopember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PA.Btl., tanggal 22 Nopember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 19/Pdt.G/2005/ PA.Btl., tanggal 22 Nopember 2005 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H. ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Termohon Kasasi**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pemohon Kasasi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 19/Pdt.G/2005/PA.Btl., tanggal 22 Nopember 2005 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 H. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah, maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anaki berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anaki minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;
5. Menghukum Tergugat agar mematuhi dan melaksanakan isi surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2002 tentang pembagian harta bersama / gono-gini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu** tanggal **3 Oktober 2007** dengan **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2008** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

K e t u a ;

Ttd.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Habiburrahman,M.Hum.

Drs.H. Andi Syamsu Alam, SH. MH.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti;

1. Meterai ... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ... Rp. 1.000,-

H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum.

3. Administrasi ... Rp. 493.000,-

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama**

**(Drs. H. HASAN BISRI, S.H. M. Hum)**

**N.I.P.: 150 169 538**

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 230 K/AG/2007.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)